

**Pembuktian Tindak Pidana Mineral dan Batubara Dalam Putusan Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba)**

**Putri Wahyuni, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Toni**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email: [putriwahy7@gmail.com](mailto:putriwahy7@gmail.com), [novi\\_palembang@yahoo.com](mailto:novi_palembang@yahoo.com), [toni.qudama@gmail.com](mailto:toni.qudama@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyze the evidentiary system in Indonesia in terms of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure based on the theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the evidentiary system in Indonesia viewed from theory of evidence in mineral and coal crimes, and to know and analyze the basis for the judge's consideration of the acquittal verdict. Analyze the basis of the judge's consideration of the acquittal decision. Type of research uses juridical-normative legal research, with qualitative analysis of legal materials. Analysis of legal materials qualitatively. The types and sources of legal materials in the research consist of the following types primary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. Technique The technique of collecting legal materials is by library study techniques, obtained from secondary legal materials through the collection of legal materials and investigation of legal materials in the literature. Legal materials in the literature. The results of this study analyze the tool evidence on the theory of evidence and identify the advantages and disadvantages of the negative theory of evidence. theory of proof negatively. Understanding the judge's decision in making an acquittal verdict through a theoretical approach approach with the suitability of valid evidence and the judge's belief.*

**Keywords: Criminal Procedure Law, Evidence, Judge's Consideration**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sistem pembuktian di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan teori pembuktian pada tindak pidana mineral dan batu bara, dan mengetahui serta menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan analisis bahan hukum secara kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian terdiri dari jenis bahsn hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan teknik studi kepustakaan, didapatkan dari bahan hukum sekunder melalui pengumpulan bahan hukum maupun penyelidikan bahan hukum pada kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menganalisa alat-alat bukti pada teori pembuktian serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teori pembuktian secara negatif. Memahami keputusan hakim dalam menimbang putusan bebas dengan melalui pendekatan teori pertimbangan hakim dengan kesesuaian alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

**Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Pembuktian, Pertimbangan Hakim**

**A. PENDAHULUAN**

Pertambangan merupakan mata pencaharian utama sebagian masyarakat, terutama pada pertambangan mineral dan batubara. Dengan kekayaan Indonesia yang memiliki sumber daya

geologi yang berlimpah ruah. Tidak hanya itu, hasil pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memiliki harga ekonomis yang tinggi. Regulasi mengenai pertambangan terjadi perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebagai negara yang berkembang sangat banyak tantangan yang dihadapi oleh manusia diantaranya, pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan. Faktor penghalang terbesar dalam menanggulangi permasalahan lingkungan adalah masalah kemiskinan.<sup>1</sup>

Dalam memberikan solusi dalam memberantas kejahatan tindak pidana terutama pada tindak pidana mineral dan Batubara dengan mendasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan setiap orang untuk mempunyai izin harus berasal dari pemegang izin dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara. Pengadilan sangat berperan dalam proses putusan terhadap tuntutan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pentingnya hakim dalam menimbang keadilan setiap keputusan yang dikeluarkan.

Di dalam menjatuhkan putusan bebas/tindakan, hakim tentunya sangat memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses persidangan berlangsung dan faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana itu yang menurut hati nurani hakim dapat meringankan hukuman yang didakwaan bahkan hal-hal yang meringankan ini dapat menentukan pembebasan dari segala tuntutan yang di dakwaan jaksa.<sup>2</sup> Amar putusan bebas dalam penyelesaian kasus pidana sudah sangat sering terjadi. Meskipun alat-alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa cukup jelas dengan alat bukti yang sah menurut hukum, namun tidak bisa dipungkiri proses peradilan yang berlangsung dapat memberikan sanksi yang lebih ringan dari tuntutan penuntut bahkan putusan bebas (*vrijspraak*).<sup>3</sup> Pengadilan dalam mengadili tidak membedakan orang. Yang pada prinsipnya pengadilan merupakan institusi untuk mencari keadilan dan bisa mengatasi permasalahan yang ada secara adil, bersih, obyektif, dan profesional.

Indonesia pada sistem pembuktian mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Proses pembuktian harus menggunakan alat-alat bukti yang sah dan menggunakan keyakinan hakim, sehingga dapat membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>4</sup> Alat bukti keterangan saksi sangat paling utama digunakan, dan dari keterangan saksi tersebut banyak pula masalah yang muncul karena

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm. 17.

<sup>2</sup> I Wayan Jimmy Artana., I Nyoman Putu Budiarta., dan I Nengah Laba, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 245

<sup>3</sup> Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum STIH Nias Selatan, Vol.4 No.1, 2018, hlm. 87

<sup>4</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP*, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Vol. 08, No. 1, 2021, hlm. 588.

tidak bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Perlunya sistem pembuktian yang kuat agar bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) menganalisis undang-undang berkaitan dengan permasalahan yang penulis analisis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, buku teks hukum, artikel ilmiah hukum, termasuk skripsi, tesis hukum serta refrensensi lainnya. Analisis dilakukan menggunakan teori pembuktian dan teori pertimbangan hakim.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Teori Pembuktian Tindak Pidana Mineral dan Batubara**

Tindak pidana mineral dan batubara pada putusan pengadilan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba dipidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut;

- a. Unsur Setiap Orang  
Merupakan unsur subjek hukum (orang maupun badan hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Unsur Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin  
Subjek hukum yang menerima kemudian melakukan kegiatan penampungan dari hasil pertambangan mineral dan batubara digunakan untuk industri, perdagangan atau kegiatan lainnya. Melakukan pengolahan terhadap hasil dari pertambangan untuk dilakukan pengembangan meningkatkan nilai dan kualitas mineral dan batubara. Semua kegiatan tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin.

Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan oleh penuntut umum sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan apabila unsur-unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terpenuhi. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian didalam proses peradilan. Terdapat tiga unsur teori pembuktian yang perlu diketahui yaitu;<sup>5</sup>

- a. Adanya pendapat ahli
- b. Adanya cara-cara, dan
- c. Adanya tujuan

---

<sup>5</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 217.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu;

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa

Diperlukannya minimal 2 alat bukti yang sah dalam proses pembuktian, hal ini telah bersesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memberikan keputusannya tidak hanya terpacu pada alat bukti, akan tetapi juga dapat menggunakan keyakinannya dengan mempunyai alasan yang tepat, tegas, dan adil. Jika alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan dinyatakan terdakwa tidak bersalah, hakim tidak dapat langsung mengeluarkan keputusan. Dapat mempertimbangkan dengan keyakinan hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada.

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya, aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.<sup>6</sup> Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas**

Terdapat pada Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang ketentuan pertimbangan hakim, yaitu dalam pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam menjatuhkan hukuman hakim tidak boleh lebih rendah batas minimal dan sebaliknya hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut;<sup>7</sup>

- a. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>6</sup> Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32, No. 1, 2017, hlm. 19.

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafka, 2010, hlm. 102

Kepastian Hukum Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan.

b. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

c. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

f. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

g. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kba terdakwa mendapatkan putusan bebas. Pada putusan bebas tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi, hal ini didasarkan pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bagian kedua pemeriksaan untuk kasasi menyatakan terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dengan adanya *contra legem* Mahkamah Agung menyelesaikan masalah mengenai dapat melakukan kasasi pada putusan bebas demi kepentingan hukum tanpa merugikan yang berkepentingan. Dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung berkesesuaian pada Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam perkara tindak pidana mineral dan Batubara Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pembuktian unsur “Yang Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara” pada alat bukti terbukti tidak bersalah, yang seharusnya cukup bukti. Hakim

dapat melakukan pendekatan-pendekatan teori pertimbangan hakim dengan keyakinannya sebagai menjadi tolak ukur kesalahan terdakwa.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan teori pembuktian secara negatif terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti tidak dapat langsung menyudutkan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa, sehingga satu alat bukti tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling ketergantungan antara alat bukti lainnya. Kelemahannya adalah perlunya penjelasan yang lebih detail alat bukti pada pasal pencabutan keterangan saksi yang tidak mendapatkan sanksi apabila mencabut keterangannya dengan keterangan palsu. Secara regulasi tidak dapat menjelaskan keterangan saksi dicabut dapat dikatakan sebagai keterangan palsu.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh hakim, hakim dapat secara merdeka menggunakan keyakinannya dengan tidak berbenturan dengan norma dan regulasi yang ada. Hakim tidak dapat hanya mengandalkan pada alat bukti saja, dengan hal tersebut dapat menguntungkan pihak terdakwa sehingga dikeluarkannya putusan bebas. Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh Hakim.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung, 2016
- Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32, No. 1, 2017
- I Wayan Jimmy Artana., I Nyoman Putu Budiarta., dan I Nengah Laba, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)*, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 2, 2019
- Yonathan Sebastian Laowo, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum STIH Nias Selatan, Vol.4 No.1, 2018
- Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra, *Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP*, Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Vol. 08, No. 1, 2021
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara